

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Nege	eri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaa	an biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam per	kara Terdakwa :
1. Nama lengkap	: Roni Ramadhon Bin Sahroji;
2. Tempat lahir	: Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir	: 22 tahun/ 15 Desember 2000;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Jalan Yos Sudarso Gang Kerawang Lk.I Kel.
	Garuntang Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Buruh harian lepas;
Terdakwa Roni Ramadhoi	n Bin Sahroji ditahan dalam tahanan rutan oleh:
Penvidik seiak tanggal	11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
	n Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023
sampai dengar	
	3 Julii 2023,
	n Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
	2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
•	tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli
2023;	
5. Hakim Pengadilan Neg	eri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal
15	Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Neg	eri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 16 Agustus	2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
Terdakwa didamp	oingi oleh Penasihat Hukum: Dedi Irawan, S.H., dan
rekan Penasihat Hukum	dari Poshakum, berkantor di Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang, berdasarkan Penetapan Nomor 520/Pid.Sus /2023/PN. Tjk tanggal 25 Juli 2022;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1
Menyatakan terdakwa RONI RAMADHON Bin SAHROJI terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132
ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika, dalam dakwaan Alternatif KEDUA ;
2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI RAMADHON Bin SAHROJI
berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan
dikurangi selama terdakwa herada dalam tahanan dan dengan perintah

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa		tetap		ditahan;
3				
Menjatuhkan pi	dana Denda s	sebesar Rp1.00	00.000.000,00 (sa	atu milyar rupiah)
subsidair	3	(tiga)	Bulan	penjara;
	_			
Menyatakan		arang	Bukti	berupa:
1 (satu) bur shabu;	ngkus plastik	•	ang diduga beris	si narkotika jenis
		hitam kecil		RAMADHON;
Dirampas 		untuk		dimusnahkan;
Menetapkan aç (tiga	jar terdakwa,	membayar bia ribu		sar Rp. 3.000,00 rupiah);
VO)				100
Setelah m	endengar pe	rmohonan Terd	akwa dan atau F	Penasihat Hukum
Terdakwa yang perbuatanya, ber	rjanji tidak a	akan mengula	ngi perbuatanya	a, serta mohon
hukuman yang se	ringan-ringanı	nya;	•	
Setelah m Terdakwa dan ata	au Penasihat	Hukum Terda	ıkwa yang pada	pokoknya tetap
pada surat tuntuta	nya;			
Setelah m Terdakwa terhada	ap tanggapar	n Penuntut Um	num yang pada	pokoknya tetap
pada permohonan	ya;			

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

------Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:------

PERTAMA:

Bahwa terdakwa RONI RAMADHON Bin SAHROJI bersama-sama dengan FAJRI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa RONI RAMADHON Bin SAHROJI berniat untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada RIZKY (belum tertangkap) lalu terdakwa menghubungi RIZKY dengan cara mengirim pesan WhatsApp kepada RIZKY. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib, terdakwa mengajak FAJRI (belum tertangkap) pergi dan datang bertemu dengan RIZKY di daerah Panjang untuk membeli dan mengambil narkotika jenis shabu yang telah terdakwa pesan kepada RIZKY. Setelah terdakwa dan FAJRI bertemu dengan RIZKY lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada RIZKY dan menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari RIZKY tanpa seizin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Setelah itu terdakwa dan FAJRI pergi meninggalkan RIZKY dan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menuju ke rumah FAJRI dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh FAJRI. Sesampainya terdakwa dan FAJRI di JI. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung bertemu dan diberhentikan oleh 3 (tiga) anggota kepolisian yang berpakaian preman yang sedang melakukan patroli dan ketika petugas kepolisian tersebut hendak melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan FAJRI lalu FAJRI melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa terjatuh ditempat tersebut sehingga berhasil ditangkap petugas kepolisian tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa dan dihadapan petugas Kepolisian tersebut pada saat itu terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari RIZKY tanpa seizin dari pihak atau pejabat yang berwenang dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya petugas Kepolisian tersebut membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke kantor Posek Tanjung Karang Timur dan menjalani proses hukum. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu oleh petugas Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan diketahui berat bruto yakni 0,1369 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan No. PP.01.01.8A1.04.23.132 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Manjer Teknis: Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, dan Penguji: Melly Oktaria, S.Si, bahwa barang bukti berbentuk **Kristal**, berwarna **Bening** *sebagaimana poin C pemeriksaan*, dan didapatkan Kesimpulan bahwa

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa RONI RAMADHON Bin SAHROJI bersama-sama dengan FAJRI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, *Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa RONI RAMADHON Bin SAHROJI berniat untuk mendapatkan dan memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari RIZKY (belum tertangkap) lalu terdakwa menghubungi RIZKY dengan cara mengirim pesan WhatsApp kepada RIZKY dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada RIZKY. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib, terdakwa mengajak FAJRI (belum tertangkap) pergi dan datang bertemu dengan RIZKY di daerah Panjang untuk mengambil dan menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang telah terdakwa pesan kepada RIZKY. Setelah terdakwa dan FAJRI bertemu dengan RIZKY lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada RIZKY dan terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari RIZKY tanpa seizin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Setelah itu terdakwa dan FAJRI pergi meninggalkan RIZKY dan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menuju ke rumah FAJRI dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh FAJRI sehingga penguasaan dan atas 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut berada pada terdakwa dan FAJRI tanpa seizin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Sesampainya terdakwa dan FAJRI di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung bertemu dan diberhentikan oleh 3 (tiga) anggota kepolisian yang berpakaian preman yang sedang melakukan patroli dan ketika petugas kepolisian tersebut hendak melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan FAJRI lalu FAJRI melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa terjatuh ditempat tersebut sehingga petugas kepolisian tersebut menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa dan dihadapan petugas Kepolisian tersebut pada saat itu terdakwa mengaku telah bersama-sama dengan FAJRI mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari RIZKY tanpa seizin dari pihak atau pejabat yang berwenang dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya petugas Kepolisian tersebut membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

shabu ke kantor Posek Tanjung Karang Timur dan menjalani proses hukum. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu oleh petugas Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan diketahui berat bruto yakni 0,1369 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan No. PP.01.01.8A1.04.23.132 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Manjer Teknis: Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, dan Penguji: Melly Oktaria, S.Si, bahwa barang bukti berbentuk **Kristal**, berwarna **Bening** sebagaimana poin C pemeriksaan, dan didapatkan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 112
ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1,
REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan
saksi dari Polsek Tanjung Karang Timur diantaranya adalah saksi DEDI
RIAWAN dan RONI SAPRIAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023
sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass,
Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung telah melakukan
penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama RONI
penangkapan temadap terdakwa yang mengaka bemama Kowi
RAMADHON karena telah bersama dengan seorang temannya yang
RAMADHON karena telah bersama dengan seorang temannya yang
RAMADHON karena telah bersama dengan seorang temannya yang bernama FAJRI (belum tertangkap) memiliki, menyimpan, menguasai 1

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI bersama-sama dengan rekan-rekan saksi (anggota opsnal unit reskrim Tanjung Karang Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli hunting di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung dan standby di pinggir jalan kemudian saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang diduga membawa narkotika di shabu dan akan melintas jalan jenis bypass;

Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi kemudian menuju ke tempat saksi dan rekan-rekan saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI melakukan penangkapan lalu standby di tempat tersebut dan ketika sedang standby di tempat tersebut saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dan hendak melintas di tempat tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat. Selanjutnya saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekansaksi memberhentikan pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan terdakwa lalu ketika terdakwa turun dari sepeda motor dan akan dilakukan penggeledahan lalu pengemudi sepeda motor tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa ketika saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dihadapan saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan rekan saksi pada saat itu terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yaitu (FAJRI yang berhasil melarikan diri) yang didapat dari RIZKY (belum tertangkap) dengan cara membeli tanpa memiliki izin dari pihak yang
berwenang;
3,
Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tanjung Karang Timur dan di prsoses hukum lebih lanjut;
Bahwa dihadapan saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi pada saat itu terdakwa mengaku tujuannya membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa dan FAJRI pergunakan sendiri namun 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut belum dipergunakan oleh terdakwa dan FAJRI dan kemudian ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi;
Bahwa terdakwa dan FAJRI bukan merupakan Target Operasi petugas Polsek Tanjung Karang Timur;
Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah barang bukti yang telah saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi temukan dari penguasaan terdakwa didalam sebuah tas kecil waran hitam yang ada pada terdakwa;
Bahwa terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan ini adalah pelaku yang telah saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





rekan-rekan saksi tangkap dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa **RONI** RAMADHON pada penguasaan Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara a quo yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; bahwa terhadap keterangan saksi, -----Menimbang, membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;------DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi dari Polsek Tanjung Karang Timur diantaranya adalah saksi REKA AZWANITA dan RONI SAPRIAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama RONI RAMADHON karena telah bersama dengan seorang temannya yang bernama FAJRI (belum tertangkap) memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa; Bahwa sehubungan dengan peristiwa tersebut saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dihadapan penyidik Polsek Tanjung Karang Timur pernah memberikan keterangan penyidik Polsek Tanjung Karang Timur sebagaimana didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan semua

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





keterangan saksi dihadapan penyidik tersebut semuanya adalah benar keterangan saksi;
Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO bersama-sama dengan rekan-rekan saksi (anggota opsnal unit reskrim Tanjung Karang Timur)
melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika pada hari
Rabu tanggal 05 April 2023 saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO
dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli hunting di Jl. Soekarno,
Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung dan
standby di pinggir jalan kemudian saksi DEDI RIAWAN Bin EDI
PURWOKO dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat
bahwa ada 2 orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan
menggunakan sepeda motor yang diduga membawa narkotika jenis
shabu dan akan melintas di jalan bypass;
Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi
kemudian menuju ke tempat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan
penangkapan lalu standby di tempat tersebut dan ketika sedang standby
di tempat tersebut saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-
rekan saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang sedang berjalan
dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dan hendak melintas di tempat tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan
oleh masyarakat. Selanjutnya saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO
dan rekan-rekan saksi memberhentikan pengendara sepeda motor yang
berboncengan dengan terdakwa lalu ketika terdakwa turun dari sepeda
motor dan akan dilakukan penggeledahan lalu pengemudi sepeda motor
tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
Bahwa ketika saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO melakukan
penggeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket
narkotika jenis shabu dalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada
terdakwa;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Bahwa dihadapan saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan
rekan saksi pada saat itu terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika
jenis shabu adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yaitu (FAJRI yang
berhasil melarikan diri) yang didapat dari RIZKY (belum tertangkap)
dengan cara membeli dengan menggunakan uang milik FAJRI tanpa
memiliki izin dari pihak yang berwenang;
Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi
kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tanjung
Karang Timur dan di prsoses hukum lebih lanjut;
Bahwa dihadapan saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-
rekan saksi pada saat itu terdakwa mengaku tujuannya membeli
narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa dan FAJRI pergunakan
sendiri namun 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut belum
dipergunakan oleh terdakwa dan FAJRI dan kemudian ditangkap oleh
ulpergunakan dien leluakwa dan FAJKi dan kemudian dilangkap dien
saksi dan rekan-rekan saksi;
saksi dan rekan-rekan saksi;
saksi dan rekan-rekan saksi; Bahwa terdakwa dan FAJRI bukan merupakan Target Operasi petugas Polsek Tanjung Karang Timur; Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi
saksi dan rekan-rekan saksi; Bahwa terdakwa dan FAJRI bukan merupakan Target Operasi petugas Polsek Tanjung Karang Timur; Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa
Saksi dan rekan-rekan saksi; Bahwa terdakwa dan FAJRI bukan merupakan Target Operasi petugas Polsek Tanjung Karang Timur; Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah
Bahwa terdakwa dan FAJRI bukan merupakan Target Operasi petugas Polsek Tanjung Karang Timur; Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah barang bukti yang telah saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan
Saksi dan rekan-rekan saksi; Bahwa terdakwa dan FAJRI bukan merupakan Target Operasi petugas Polsek Tanjung Karang Timur; Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah barang bukti yang telah saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi temukan dari penguasaan terdakwa didalam sebuah
saksi dan rekan-rekan saksi; Bahwa terdakwa dan FAJRI bukan merupakan Target Operasi petugas Polsek Tanjung Karang Timur; Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah barang bukti yang telah saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi temukan dari penguasaan terdakwa didalam sebuah tas kecil waran hitam yang ada pada terdakwa;
saksi dan rekan-rekan saksi; Bahwa terdakwa dan FAJRI bukan merupakan Target Operasi petugas Polsek Tanjung Karang Timur; Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah barang bukti yang telah saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi temukan dari penguasaan terdakwa didalam sebuah tas kecil waran hitam yang ada pada terdakwa;
saksi dan rekan-rekan saksi; Bahwa terdakwa dan FAJRI bukan merupakan Target Operasi petugas Polsek Tanjung Karang Timur; Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah barang bukti yang telah saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi temukan dari penguasaan terdakwa didalam sebuah tas kecil waran hitam yang ada pada terdakwa;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

	(satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1
	(satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON pada penguasaan terdakwa;
	Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara a quo yang
	diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
	Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara
	Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
	Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa
	penarkan dan tidak mengajukan keberatan;
	Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
ketera	angan yang pada pokoknya sebagai berikut:
	Bahwa terdakwa bersama-sama dengan FAJRI (belum tertangkap) pada
	hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl.
	Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung,
	telah ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Karang Timur karena telah memiliki, menguasai 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu
	dengan cara terdakwa menyimpannya didalam sebuah tas kecil warna
	hitam yang ada pada terdakwa;
	Bahwa atas perbuatan terdakwa dan FAJRI tersebut, dihadapan penyidik
	Polsek Tanjung Karang Timur terdakwa telah memberikan keterangan
	sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa dan
	semua keterangan terdakwa dihadapan penyidik (BAP terdakwa) tersebut semuanya benar keterangan terdakwa demikian pula dengan
	tanda tangan terdakwa didalam BAP terdakwa adalah benar tanda
	tangan terdakwa;
	<u> </u>

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan FA	AJRI melakukan	perbuatan men	niliki, menyimpan,
menguasai 1 (satu) pla	stik klip bening	berisikan nark	otika jenis shabu
berawal ketika terdak	wa sedang be	rada di ruma	h lalu terdakwa
dihubungi oleh FAJRI d	_		
paket narkotika jenis sha			
		•	
rupiah) kepada	RIZKY	•	tertangkap);
			
Bahwa terdakwa kemud	lian menghubun	gi RIZKY denga	an cara mengirim
pesan WhatsApp kepa	da RIZKY. Sela	anjutnya sekira	jam 20.00 Wib,
terdakwa mengajak FAJ			
dengan RIZKY di dae	· ·		-
-			_
narkotika jenis shabu			·
Bahwa setelah terdak	wa dan FAJRI	bertemu den	gan RIZKY lalu
terdakwa membeli 1 (sa	tu) paket narkoti	ka jenis shabu (dan menyerahkan
uang sebesar Rp.200.0	00.00 (Dua ratu:	s ribu rupiah) ke	epada RIZKY dan
menerima 1 (satu) pake	•		
dari pihak atau pejabat y	_		-
	_		
pergi meninggalkan RIZ			
shabu menuju ke rumah	•	•	
dikendarai	oleh	1	FAJRI;
Bahwa uang sebesar	Rp.200.000,00	(Dua ratus ri	bu rupiah) yang
terdakwa dan FAJRI	•		, , , -
narkotika jenis shabu			, ,
	-		
Bahwa sesampainya ter	dakwa dan FAJ	RI di Jl. Soekarı	no, Hatta Bypass,
Kelurahan Kedamaiar	n, Kota Band	dar Lampung	bertemu dan
diberhentikan oleh 3 (tig	ga) anggota kep	olisian yang be	erpakaian preman
yang seda		melakukan	patroli;
9	_		•

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan ketika petugas kepolisian tersebut hendak melakukan
penggeledahan terhadap terdakwa dan FAJRI lalu FAJRI yang pada saat
itu masih berada diatas sepeda motor melarikan diri dengan
mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa terjatuh ditempat
tersebut sehingga berhasil ditangkap petugas kepolisian tersebut dan
ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam sebuah tas kecil
warna hitam yang ada pada terdakwa
Bahwa dihadapan petugas Kepolisian tersebut pada saat itu terdakwa
mengaku mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari RIZKY
tanpa seizin dari pihak atau pejabat yang berwenang dengan cara
membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Bahwa petugas Kepolisian tersebut kemudian membawa terdakwa
beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke
kantor Posek Tanjung Karang Timur dan menjalani proses hukum
Bahwa tujuan terdakwa dan FAJRI membeli narkotika jenis shabu
tersebut adalah untuk terdakwa dan FAJRI pergunakan sendiri namun
narkotika jenis shabu tersebut belum sempat terdakwa dan FAJRI
pergunakan dan ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Karang Timur;
Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika
jenis shabu bersama-sama dengan FAJRI
Bahwa terdakwa dan FAJRI melakukan perbuatan membeli, memiliki,
menyimpan dan menguasai dan akan menggunakan narkotika jenis
shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang
berwenang;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

membawa klip bening	terdakwa be berisi narkot	tugas Polsek serta barang b ika jenis shabu t ke kantor Po pros	oukti berupa ı dan 1 (satı olsek tanjur	1 (satu) b u) buah tas	uah plastik hitam kecil
Bahwa ter shabu dan	dakwa bukai dapat beraki	n pecandu/tida iifitas tanpa me	k ketergant enggunakan	ungan nark narkotika je	kotika jenis enis shabu;
Bahwa ba narkotika ji milik terdal terdakwa;	rang bukti b enis shabu ya	erupa 1 (satu ang diperlihatka an dan 1 (satu)) buah plas an didepan p	stik klip be persidangar itam kecil a	ning berisi n ini adalah udalah milik
Bahwa	terdakwa	sebelumnya	belum	pernah 	dihukum;
Bahwa ter akan	dakwa meny	resali perbuata mengular	n terdakwa nginya 	dan berja	njanji tidak lagi;
diperlihatka	dakwa memb an	enarkan baran kepadan	g bukti terka ya	ait perkara dipe	ersidangan;
Bahwa Te Pemeriksa benar dan	rdakwa telah an kepolisian tanpa adanya	memberikan dan menandat a paksaan atau	keterangan angani, yan ipun tekana	n dalam Be g semua isi n dari pihak	erita Acara nya adalah a manapun;
Menimba	ng, bahwa		dak meng	jajukan Sa	aksi yang

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk



 Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
1 (satu) buah tas hitam kecil;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, berupa:
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan No. PP.01.01.8A1.04.23.132 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Manjer Teknis : Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, dan Penguji : Melly Oktaria, S.Si, bahwa barang bukti berbentuk Kristal, berwarna Bening sebagaimana poin C pemeriksaan, dan didapatkan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi dari Polsek Tanjung Karang Timur diantaranya adalah saksi DEDI RIAWAN dan RONI SAPRIAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama RONI RAMADHON karena telah bersama dengan seorang temannya yang bernama FAJRI (belum tertangkap) memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah	tas	kecil	warna	hitam	yang	ada	pada	terdakwa;

Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI bersama-sama dengan rekan-rekan saksi (anggota opsnal unit reskrim Tanjung Karang Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli hunting di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung dan standby di pinggir jalan kemudian saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang diduga membawa narkotika jenis shabu dan akan melintas di jalan bypass;

Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi kemudian menuju ke tempat saksi dan rekan-rekan saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI melakukan penangkapan lalu standby di tempat tersebut dan ketika sedang standby di tempat tersebut saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dan hendak melintas di tempat tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat. Selanjutnya saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi memberhentikan pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan terdakwa lalu ketika terdakwa turun dari sepeda motor dan akan dilakukan penggeledahan lalu pengemudi sepeda motor tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa ketika saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;

or dantra;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dihadapan saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan rekan saksi pada saat itu terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yaitu (FAJRI yang berhasil melarikan diri) yang didapat dari RIZKY (belum tertangkap) dengan cara membeli tanpa memiliki izin dari pihak yang berwanang:
berwenang;
Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tanjung Karang Timur dan di prsoses hukum lebih lanjut;
Bahwa dihadapan saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi pada saat itu terdakwa mengaku tujuannya membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa dan FAJRI pergunakan sendiri namun 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut belum dipergunakan oleh terdakwa dan FAJRI dan kemudian ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi;
Bahwa terdakwa dan FAJRI bukan merupakan Target Operasi petugas
Polsek Tanjung Karang Timur;
Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah barang bukti yang telah saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi temukan dari penguasaan terdakwa didalam sebuah
tas kecil waran hitam yang ada pada terdakwa;
Bahwa terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan ini adalah pelaku yang telah saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





rekan-rekan saksi tangkap dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON pada penguasaan Bahwa terdakwa bersama-sama dengan FAJRI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, telah ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Karang Timur karena telah memiliki, menguasai 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyimpannya didalam sebuah tas kecil warna hitam ada pada terdakwa; yang Bahwa atas perbuatan terdakwa dan FAJRI tersebut, dihadapan penyidik Polsek Tanjung Karang Timur terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa dan semua keterangan terdakwa dihadapan penyidik (BAP terdakwa) tersebut semuanya benar keterangan terdakwa demikian pula dengan tanda tangan terdakwa didalam BAP terdakwa adalah benar tanda tangan terdakwa: ______ Bahwa terdakwa dan FAJRI melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah lalu terdakwa dihubungi oleh FAJRI dan mengajak terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada (belum Bahwa terdakwa kemudian menghubungi RIZKY dengan cara mengirim pesan WhatsApp kepada RIZKY. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib, terdakwa mengajak FAJRI (belum tertangkap) pergi dan datang bertemu dengan RIZKY di daerah Panjang untuk membeli dan mengambil

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang telah terdakwa pesan kepada RIZKY;
Bahwa setelah terdakwa dan FAJRI bertemu dengan RIZKY lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan menyerahkan
uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada RIZKY dan
menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari RIZKY tanpa seizin
dari pihak atau pejabat yang berwenang. Setelah itu terdakwa dan FAJRI
pergi meninggalkan RIZKY dan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis
shabu menuju ke rumah FAJRI dengan mengendarai sepeda motor yang
dikendarai oleh FAJRI;
Bahwa uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang
terdakwa dan FAJRI pergunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus
narkotika jenis shabu kepada RIZKY tersebut adalah milik FAJRI;
Bahwa sesampainya terdakwa dan FAJRI di Jl. Soekarno, Hatta Bypass,
Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung bertemu dan
diberhentikan oleh 3 (tiga) anggota kepolisian yang berpakaian preman
yang sedang melakukan patroli;
Bahwa dan ketika petugas kepolisian tersebut hendak melakukan
penggeledahan terhadap terdakwa dan FAJRI lalu FAJRI yang pada saat
itu masih berada diatas sepeda motor melarikan diri dengan
mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa terjatuh ditempat
tersebut sehingga berhasil ditangkap petugas kepolisian tersebut dan
ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam sebuah tas kecil
warna hitam yang ada pada terdakwa;
Bahwa dihadapan petugas Kepolisian tersebut pada saat itu terdakwa
mengaku mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari RIZKY
tanpa seizin dari pihak atau pejabat yang berwenang dengan cara

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

mem	beli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
bese	va petugas Kepolisian tersebut kemudian membawa terdakwa rta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke or Posek Tanjung Karang Timur dan menjalani proses hukum;
Bahw terse narko	va tujuan terdakwa dan FAJRI membeli narkotika jenis shabu but adalah untuk terdakwa dan FAJRI pergunakan sendiri namun otika jenis shabu tersebut belum sempat terdakwa dan FAJRI unakan dan ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Karang Timur;
	/a sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika shabu bersama-sama dengan FAJRI;
meny shab	va terdakwa dan FAJRI melakukan perbuatan membeli, memiliki, vimpan dan menguasai dan akan menggunakan narkotika jenis u tersebut tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang enang;
mem klip b	va selanjutnya petugas Polsek Tanjung karang Timur tersebut bawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil terdakwa tersebut ke kantor Polsek tanjung Karang Timur dan alani proses hukum;
Bahw shab	va terdakwa bukan pecandu/tidak ketergantungan narkotika jenis u dan dapat beraktifitas tanpa menggunakan narkotika jenis shabu;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi
narkotika jenis shabu yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah
milik terdakwa sedangkan dan 1 (satu) buah tas hitam kecil adalah milik
terdakwa;

Bahwa benar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar
Pengawas Obat Dan Makanan No. PP.01.01.8A1.04.23.132 tanggal 18
April 2023 yang ditandatangani oleh Manjer Teknis : Sofia Masroh, SF,
Apt, M.Si, dan Penguji : Melly Oktaria, S.Si, bahwa barang bukti
berbentuk Kristal, berwarna Bening sebagaimana poin C pemeriksaan,
dan didapatkan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+)
Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Undang-Undang
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Penggolongan Narkotika);
Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti terkait
perkara <i>a quo</i> yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
Bahwa Para Saksi dan Terdakwa telah memberikan keterangan dalam
Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua
isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari
pihak manapun;
Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanjanji tidak
akan mengulanginya lagi;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan					
nempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,					
erdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan					
epadanya;					
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum					
lengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan					
nemperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan					
ulternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 juncto Pasal 132					
yat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-					
ınsurnya adalah sebagai berikut:					
1					
Setiap orang;					
2					
Tanpa hak atau melawan hukum					
3,					
Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan					
l bukan tanaman;					
4					
Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak					
pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam					
Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009					
tentang Narkotika;					
·····					
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim					
nempertimbangkan sebagai berikut:					
Ad. 1. Unsur setiap orang;					
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah					
ribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan					
epadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;					
Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan					
para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak					
idana dalam perkara ini adalah Terdakwa Roni Ramadhon Bin Sahroji , yang					

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

		erdakwa sebagaimana dal 	
		pengamatan Majelis Hakin	
		serta keterangan terdakwa	•
	•	ahwa terdakwa adalah ora	
mampu mempertan	iggungjawabkan perbua	atannya;	
Menimbang	g, bahwa berdasarkan	uraian tersebut diatas mak	ka Majelis
menilai unsur setia	o orang telah terbukti ;-		
Ad. 2. Unsur tanp	oa hak atau melawan I	hukum;	
Menimbang	g, bahwa kata "atau" d	alam unsur pertama ini mer	ngandung
arti "alternatif atau	pilihan", dengan demik	kian dalam unsur ini terdapa	at 2 unsur
alternatif, yaitu "tar	npa hak" atau "melawa	n hukum", artinya apabila s	alah satu
unsur alternatif terb	ukti maka terbuktilah u	nsur ini;	
Menimbanç	g, bahwa melihat	bahwa undang-undang	sendiri
memosisikan "tanp	oa hak" berbeda deng	gan "melawan hukum", ma	aka perlu
terlebih dahulu mer	nahami dan membedal	kan makna "tanpa hak" dan	"melawan
hukum";			
Menimbanç	g, bahwa "tanpa hak	c" berarti tidak memiliki	hak atau
bertentangan deng	an hak orang lain ata	u sama sekali tidak punya	hak, jadi
sejak semula tidak	memiliki alas hak hukui	m/alas hak yang sah;	
Menimbanç	g, bahwa kata "melawa	an hukum" atau sifat melav	vn hukum
menurut D. Schaff	meister, N. Keijzer, E.	. P.H. Sutorius, mengandu	ng empat
makna, yaitu:			
1,			
Sifat	Melawan	Hukum	Umum:
Diartikan sifat r	nelawan hukum seba	ngai syarat tak tertulis unt	uk dapat
dipidana, dapat	diartkan perbuatan	bertentangan dengan huk	kum, ada
kepentingan	hukum o	orang lain	dilanggar;
2		,	
Sifat	Melawan	Hukum	Khusus:

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

	"Sifat melawan hukum Khusus" atau "sifat melawan hukum faset" adalah sifat					
	melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya					
	untuk membatasi jangkauan dari ı	rumusan delik, dalam putusan	Mahkamah			
	Agung Republik Idonesia, dinyat	akan bahwa apabila ada sifa	ıt melawan			
	hukum sebagaimana dirumuskar	n dalam delik, hal itu diper	timbangkan			
	berdasarkan yang berlaku dalam n	nasyarakat (Putusan Nomor: 43	3 KKr/1973,			
	anggal 23	Juli	1973);			
	3,					
	Sifat Melawan	Hukum	Formal:			
			Formai.			
	Berarti perbuatan yang melangg	gar atau bertentangan denga	n undang-			
	undang, artinya semua bagian	yang tertulis dari rumusan	delik telah			
	dipenuhi;					
	4					
	Sifat Melawan	Hukum	Materiil:			
	Meskipun perbuatan itu tidak dia	atur dalam nerundang-undang	an namun			
	adalah melawan hukum apabila pe					
	sesuai dengan rasa keadilan ata	•				
	masyarakat, atau harus ditinjau me					
	yang tidak tertulis, seperti berten					
	agama dan sebagainya, atau r		-			
	hukum yang hendak dilindungi		•			
	rumusan	delik	tertentu;			
	Menimbang, bahwa karena	a "melawan hukum" disebutl	kan dalam			
ru	rumusan delik, maka ia merupakan	element dari tindak pidana ata	u strafbaar			
fe	feit, dengan demikian ia merupaka	n fungsi yang positif dari sifa	ıt melawan			
hι	hukum tersebut, itu berarti dalam lap	angan prosessuil, harus dinyata	akan dalam			
da	dakwaan dan harus dibuktikan oleh p	ihak Penuntut Umum;				
	Menimbang, bahwa kata "m					
	rumusan (delik) Pasal 112 Ayat (1)					
ıu	Tulliusali (delik) i asal 112 Ayal (1)	Orluary-Orluary North 33 1	anun 2003			

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika adalah sebagai "melawan hukum khusus atau melawan
hukum faset", yaitu bahwa semula memiliki alas hak yang sah, namun karena
satu hal keadaan konkrit tertentu menjadi tidak sah, contohnya: Apotik yang
memiliki ijin, ia berhak menjual obat-obatan tertentu yang mengandung
narkotika, namun manakala Apotik itu menjual obat narkotika tanpa dasar resep
dokter kepada seorang pembeli, maka perbuatan trsebut menjadi bersifat
melawan hukum;
Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda
antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum (faset)" terletak pada sejak semula
(awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak
semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian
"tanpa hak", sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang
sah, ini masuk dalam pengertian "melawan hukum";
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan
terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang
saling bersesuaian satu sama lain terbuktilah kenyataan-kenyataan sebagai
berikut:

Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi dari Polsek Tanjung Karang Timur diantaranya adalah saksi DEDI RIAWAN dan RONI SAPRIAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama RONI RAMADHON karena telah bersama dengan seorang temannya yang bernama FAJRI (belum tertangkap) memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam

hitam

yang

Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI bersama-sama dengan rekan-rekan saksi (anggota opsnal unit reskrim Tanjung Karang Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli hunting di JI.

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;

Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar						
Lampung dan standby di pinggir jalan kemudian saksi REKA AZWANITA						
Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari						
masyarakat bahwa ada 2 orang laki-laki yang sedang berboncengan						
dengan menggunakan sepeda motor yang diduga membawa narkotika						
jenis shabu dan akan melintas di jalan bypass;						

Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi kemudian menuju ke tempat saksi dan rekan-rekan saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI melakukan penangkapan lalu standby di tempat tersebut dan ketika sedang standby di tempat tersebut saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dan hendak melintas di tempat tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat. Selanjutnya saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi memberhentikan pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan terdakwa lalu ketika terdakwa turun dari sepeda motor dan akan dilakukan penggeledahan lalu pengemudi sepeda motor tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa ketika saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada

Bahwa dihadapan saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan rekan saksi pada saat itu terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yaitu (FAJRI yang berhasil melarikan diri) yang didapat dari RIZKY (belum tertangkap) dengan cara membeli tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tanjung Karang Timur dan di prsoses hukum lebih lanjut;
	Bahwa dihadapan saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi pada saat itu terdakwa mengaku tujuannya membeli
	narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa dan FAJRI pergunakan sendiri namun 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut belum dipergunakan oleh terdakwa dan FAJRI dan kemudian ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi;
	Bahwa terdakwa dan FAJRI bukan merupakan Target Operasi petugas Polsek Tanjung Karang Timur;
	Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah barang bukti yang telah saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi temukan dari penguasaan terdakwa didalam sebuah
	tas kecil waran hitam yang ada pada terdakwa;
	Bahwa terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan ini adalah pelaku yang telah saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi tangkap dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON pada penguasaan terdakwa;
Apote yang	Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan eker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi atara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja yang masuk


Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu membawa, menyimpan, memperoleh, menjual, menguasai, dan mengantarkan ganja adalah sama sekali tidak "melawan hak" telah terbukti;------



Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Dipasarkan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang Desoxyn, juga disalahgunakan sebagai narkotika. "Crystal meth" adalah bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa. Metamfetamina pertama dibuat dari efedrina (vide: http://id.wikipedia.org/wiki/ Metamfetamina);-------------Menimbang, bahwa shabu-shabu termasuk metamfetamina : (+) - (S) -N, a -dimetilfenetilamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;----bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap -----Menimbang, dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:------Bahwa terdakwa bersama-sama dengan FAJRI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, telah ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Karang Timur karena telah memiliki, menguasai 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyimpannya didalam sebuah tas kecil warna ada hitam yang pada terdakwa: Bahwa atas perbuatan terdakwa dan FAJRI tersebut, dihadapan penyidik Polsek Tanjung Karang Timur terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa dan semua keterangan terdakwa dihadapan penyidik (BAP terdakwa) tersebut semuanya benar keterangan terdakwa demikian pula dengan tanda tangan terdakwa didalam BAP terdakwa adalah benar tanda tangan terdakwa: Bahwa terdakwa dan FAJRI melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah lalu terdakwa

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tik

dihubungi oleh FAJRI dan mengajak terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu



putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)	kepada	RIZKY	(belum	tertangkap);
Bahwa terda pesan Wha terdakwa m dengan RIZ	akwa kemudian atsApp kepada engajak FAJRI (ZKY di daerah	menghubung RIZKY. Selar belum tertang Panjang ur	i RIZKY denga njutnya sekira nkap) pergi dar ntuk membeli	an cara mengirim jam 20.00 Wib, n datang bertemu dan mengambil kepada RIZKY;
	-	_		
terdakwa me uang sebes menerima 1 dari pihak a pergi menin shabu menu dikendarai	embeli 1 (satu) p ar Rp.200.000,0 . (satu) paket na tau pejabat yang ggalkan RIZKY ıju ke rumah FA.	oaket narkotika 0 (Dua ratus arkotika jenis 1 berwenang. dan membaw JRI dengan m oleh	a jenis shabu d ribu rupiah) ke shabu dari RI Setelah itu terd a 1 (satu) pak engendarai se	gan RIZKY lalu dan menyerahkan epada RIZKY dan ZKY tanpa seizin dakwa dan FAJRI et narkotika jenis epeda motor yang FAJRI;
	an FAJRI perg enis shabu kep	junakan untu pada RIZKY	k membeli 1 tersebut ada	bu rupiah) yang (satu) bungkus lah milik FAJRI;
Kelurahan diberhentika yang	Kedamaian, an oleh 3 (tiga) a sedang	wa dan FAJR Kota Banda anggota kepo	ar Lampung Iisian yang be melakukan	no, Hatta Bypass, bertemu dan rpakaian preman patroli;
penggeleda itu masih mengendara	han terhadap ter berada diatas ai sepeda mote	rdakwa dan Fa sepeda m or sedangka	AJRI lalu FAJF notor melarik n terdakwa t	ndak melakukan RI yang pada saat an diri dengan erjatuh ditempat ian tersebut dan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





	ditemukan	1 (satu) pak	et narkotika	jenis shabı	ı dalam sebi	uah tas kecil
	warna	hitam	yang	ada	pada	terdakwa;
		<u>O</u>				
	Bahwa dih	nadapan petu				•
		mendapatkan			•	
	tanpa seiz	zin dari pihal	k atau peja	abat yang l	perwenang d	dengan cara
		dengan har	• ,	,		
		etugas Kepol				va terdakwa
	•	arang bukti b				
		sek Tanjung	_			
		juan terdakw				
		dalah untuk t				-
· ·	narkotika	jenis shabu	tersebut be	elum semp	at terdakwa	dan FAJRI
	_	ın dan ditangl		_		_
	Bahwa se	ebelumnya te				
	jenis	shabu	bersama	ı-sama	dengan	FAJRI;
	Rahwa se	elanjutnya pe			karang Tin	
		terdakwa be	•			
		g berisi narkot		_		•
		akwa tersebu	•			
	menjalani		pı	roses		hukum;
		rdakwa bukar n dapat berakt		-	•	•
			as taripa			

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah milik terdakwa sedangkan dan 1 (satu) buah tas hitam kecil adalah milik terdakwa; Bahwa benar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan No. PP.01.01.8A1.04.23.132 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Manjer Teknis: Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, dan Penguji : Melly Oktaria, S.Si, bahwa barang bukti berbentuk Kristal, berwarna Bening sebagaimana poin C pemeriksaan, dan didapatkan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika); ------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti;-----Ad. 4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Narkotika: -----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;------------Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;------

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putus

	san.mahkamahagung.go.id
terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut: Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi dari Polsek Tanjung Karang Timur diantaranya adalah saksi REKA AZWANITA dan RONI SAPRIAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama RONI RAMADHON karena telah bersama dengan seorang temannya yang bernama FAJRI (belum tertangkap) memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa; Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO bersama-sama dengan rekan-rekan saksi (anggota opsnal unit reskrim Tanjung Karang Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli hunting di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung dan standby di pinggir jalan kemudian saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang diduga membawa narkotika jenis shabu dan akan melintas di jalan bypass;	terdakwa bersifat alternatif yaitu <i>melakukan percobaan atau permufakatan jahat</i> , hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan
yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut: Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi dari Polsek Tanjung Karang Timur diantaranya adalah saksi REKA AZWANITA dan RONI SAPRIAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama RONI RAMADHON karena telah bersama dengan seorang temannya yang bernama FAJRI (belum tertangkap) memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa; Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO bersama-sama dengan rekan-rekan saksi (anggota opsnal unit reskrim Tanjung Karang Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli hunting di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung dan standby di pinggir jalan kemudian saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang diduga membawa narkotika jenis shabu dan akan melintas di jalan bypass;	
Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi dari Polsek Tanjung Karang Timur diantaranya adalah saksi REKA AZWANITA dan RONI SAPRIAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama RONI RAMADHON karena telah bersama dengan seorang temannya yang bernama FAJRI (belum tertangkap) memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa; Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO bersama-sama dengan rekan-rekan saksi (anggota opsnal unit reskrim Tanjung Karang Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli hunting di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung dan standby di pinggir jalan kemudian saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang diduga membawa narkotika jenis shabu dan akan melintas di jalan bypass;	
dari Polsek Tanjung Karang Timur diantaranya adalah saksi REKA AZWANITA dan RONI SAPRIAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama RONI RAMADHON karena telah bersama dengan seorang temannya yang bernama FAJRI (belum tertangkap) memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa; Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO bersama-sama dengan rekan-rekan saksi (anggota opsnal unit reskrim Tanjung Karang Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli hunting di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung dan standby di pinggir jalan kemudian saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang diduga membawa narkotika jenis shabu dan akan melintas di jalan bypass;	
Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO bersama-sama dengan rekan-rekan saksi (anggota opsnal unit reskrim Tanjung Karang Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli hunting di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung dan standby di pinggir jalan kemudian saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang diduga membawa narkotika jenis shabu dan akan melintas di jalan bypass;	dari Polsek Tanjung Karang Timur diantaranya adalah saksi REKA AZWANITA dan RONI SAPRIAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama RONI RAMADHON karena telah bersama dengan seorang temannya yang bernama FAJRI (belum tertangkap) memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;
Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO bersama-sama dengan rekan-rekan saksi (anggota opsnal unit reskrim Tanjung Karang Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli hunting di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung dan standby di pinggir jalan kemudian saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang diduga membawa narkotika jenis shabu dan akan melintas di jalan bypass;	
	Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO bersama-sama dengan rekan-rekan saksi (anggota opsnal unit reskrim Tanjung Karang Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli hunting di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung dan standby di pinggir jalan kemudian saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang diduga membawa narkotika jenis shabu dan akan melintas di jalan bypass;
	Polyur odki DEDI DIAWAN Bir EDI DUDWOKO dan rakan sakan adari

Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi kemudian menuju ke tempat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan lalu standby di tempat tersebut dan ketika sedang standby

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tersebut saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-
rekan saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang sedang berjalan
dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dan hendak
melintas di tempat tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan
oleh masyarakat. Selanjutnya saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO
dan rekan-rekan saksi memberhentikan pengendara sepeda motor yang
berboncengan dengan terdakwa lalu ketika terdakwa turun dari sepeda
motor dan akan dilakukan penggeledahan lalu pengemudi sepeda motor
tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
Bahwa ketika saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO melakukan
penggeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket
narkotika jenis shabu dalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada
terdakwa;
Bahwa dihadapan saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan
rekan saksi pada saat itu terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika
jenis shabu adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yaitu (FAJRI yang
berhasil melarikan diri) yang didapat dari RIZKY (belum tertangkap)
dengan cara membeli dengan menggunakan uang milik FAJRI tanpa
memiliki izin dari pihak yang berwenang;
The principal states of the st
Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi
kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tanjung
Karang Timur dan di prsoses hukum lebih lanjut;
Bahwa dihadapan saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-
rekan saksi pada saat itu terdakwa mengaku tujuannya membeli
narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa dan FAJRI pergunakan
sendiri namun 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut belum dipergunakan oleh terdakwa dan FAJRI dan kemudian ditangkan oleh

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id


rekan-rekan	saksi;
bukan merupakan Target Oper Karang	asi petugas Timur;
	0
1 (satu) bungkus plastik klip b (satu) buah tas hitam kecil mil erlihatkan didepan persidangar si DEDI RIAWAN Bin EDI PUR ari penguasaan terdakwa dida am yang ada pada	ening berisi ik terdakwa n ini adalah WOKO dan lam sebuah terdakwa;
ening berisi narkotika jenis sł milik terdakwa RONI RAMAD	nabu dan 1 DHON pada terdakwa;
asil Pemeriksaan Laboratorium an No. PP.01.01.8A1.04.23.132 ani oleh Manjer Teknis : Sofia N Melly Oktaria, S.Si, bahwa ba Bening sebagaimana poin C pa bahwa barang bukti tersebut	tanggal 18 Masroh, SF, arang bukti
	Karang 1 (satu) bungkus plastik klip b (satu) buah tas hitam kecil mil erlihatkan didepan persidangar ii DEDI RIAWAN Bin EDI PUR lari penguasaan terdakwa dida am yang ada pada dapkan didepan persidangan ekan-rekan saksi tangkap dan d pening berisi narkotika jenis sh milik terdakwa RONI RAMAE asil Pemeriksaan Laboratorium an No. PP.01.01.8A1.04.23.132 ani oleh Manjer Teknis : Sofia I Melly Oktaria, S.Si, bahwa ba

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





ntahkan tetap berada dalam tahanan; p barang bukti yang diajukan di bangkan sebagai berikut:
bangkan sebagai berikut:
3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
kti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip
nis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam
at untuk melakukan kejahatan, maka
Terdakwa dijatuhi pidana, maka
HAP, Terdakwa juga dibebankan untuk
a akan di tentukan dalam amar putusan
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
ahulu keadaan yang memberatkan dan
·
meresahkan masyarakat;
ung program pemerintah dalam rangka
Narkotika;
an menyesali perbuatannya;
opan dalam persidangan;
<u> </u>
pernah dihukum;
·

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya majelis hakim telah memperhatikan nilainilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;------------Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 juncto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----MENGADILI: Menyatakan Terdakwa Roni Ramadhon Bin Sahroji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roni Ramadhon Bin Sahroji dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana dijatuhkan; Terdakwa Menetapkan tetap Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus p		bening berisi			
1 (satu)	buah	tas	hitam		kecil;
Dirampas	untuk		dimusnahkan;		
6					
Membebankan kepada					
Rp2.000,00	(dua	rib	u		rupiah);
Personal Per					
lendri Irawan, S.H.		Dedy Wijaya	Susanto, S	.н., м	.Н.
Vini Noviarini, S.H., M.H.					
Panitera Pengganti,					
Belta Marlina, S.H., M.H.					

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk